



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 2

TAHUN 1977

SERI : D NO. : 2.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NO. : 4 Tahun : 1974.

T E N T A N G :

KADAS MENGKADAS TERNAK

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keseragaman didalam perjanjian kadas - mengkadas ternak dan untuk adanya kepastian hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban pengadas maupun pemilik ternak serta mencegah terjadinya unsur-unsur pemerasan maka perlu ditetapkan Peraturan tentang kadas mengkadas ternak.

Mengingat :

- a. Undang2 No. : 5 Tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan didaerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037).
- b. Undang2 No. : 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1649).
- c. Undang2 No. : 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor : 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2824).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Kadas Mengadas ternak.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Kadas mengkadas ialah ikatan perjanjian antara pemilik ternak dan pengadas ternak dimana pemilik ternak menyerahkan ternak pada pengadas untuk dipelihara/dikembang-biakan guna mendapat keuntungan bagi kedua belah pihak yang diatur dalam ketentuan - ketentuan bagi hasil.
- b. Ternak : ialah segolongan hewan piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkemang biakannya, manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan2 dan jasa2 yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
- c. Peternak : ialah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan, yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan.
- d. Peternakan : ialah kegiatan yang berhubungan dengan ternak.
- e. Kesejahteraan ternak : ialah usaha manusia memelihara ternak, yang meliputi pemeliharaan lestari hidupnya ternak dengan pemeliharaan dan perlindungan yang wajar.
- f. Ahli : ialah Dokter2 hewan dan/atau Sarjana2 peternakan atau orang2 lain, yang berdasarkan pendidikan dan ilmu penguahannya ditetapkan oleh Menteri sebagai ahli.
- g. Ternak besar : ialah ternak sapi, kerbau dan kuda.
- h. Ternak kecil : ialah ternak kambing, biri2 dan babi.
- i. Pejantan : ialah ternak jantan yang telah dapat mengawini (Memacek).
- j. Induk : ialah ternak betina yang telah pernah mengandung kecuali yang mandul.
- k. Ternak muda : ialah ternak sejak disapih sampai mencapai masak kelamin.
- l. Ternak dara : ialah ternak sejak masak kelamin sampai mencapai kebuntingan pertama.
- m. Ternak mandul : ialah ternak yang tidak mampu lagi menghasilkan sel2 keturunan.
- n. Hasil ternak : ialah tambahan berat badan selama ternak itu dipelihara oleh pengadas (yang dapat diganti dalam bentuk uang), atau anak2 keturunan dari induk.
- o. Ternak kebiri : ialah ternak yang telah dipunahkan kemampuannya memproduksi sel2 kelamin.

- p. Pemilik ternak : ialah orang atau badan hukum baik Pemerintah maupun Swasta yang menyediakan ternak untuk Pengadas.
- q. Pengadas ternak : ialah orang atau badan hukum baik Pemerintah maupun Swasta yang menerima ternak dari Pemilik ternak.

B A B II.

BENTUK DAN JANGKA WAKTU KADAS MENGADAS

Pasal 2.

Kadas mengkadas dapat berbentuk ternak muda, dara, induk, jantan dan kebiri.

Pasal 3.

Jangka waktu kadas mengkadas berlangsung minimal :

(1). Untuk ternak besar :

— Muda betina/jantan	: 7 tahun.
— Dara betina/jantan	: 6 tahun.
— Induk/jantan dewasa	: 5 tahun.
— Jantan kebiri	—

(2). Untuk ternak babi :

— Muda betina	: 3 tahun.
— Dara betina	: 3 tahun.
— I n d u k	: 3 tahun.
— Kebiri muda	: 1 tahun.

(3). Untuk ternak kambing dan domba :

— Muda betina	: 3 tahun.
— Dara betina	: 4 tahun.
— I n d u k	: 5 tahun.
— Pejantan	: 2 tahun.
— Jantan kebiri	: 1 tahun.

Pasal 4.

Selama jangka waktu kadas mengkadas berlangsung tanpa persetujuan kedua belah pihak dilarang menjual, memindahkan pada orang lain dengan alasan apapun juga, ternak yang menjadi obyek kadas mengkadas beserta anak hasil keturunannya. karena berkembang biakan.

B A B III.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5.

Hak dan kewajiban pemilik dan pengadas dicantumkan dalam perjanjian kadas mengkadas sebagai bukti berlangsungnya ikatan kedua belah pihak.

B A B IV.
BAGI HASIL
Pasal 6.

- (1). Bagi hasil ternak dapat berlaku atas keturunan2nya karena berkembang biakan, kenaikan harga dan atau kenaikan berat ternak itu.
- (2). Bagi hasil ternak besar dari keturunannya untuk tiap ekor ternak yang dikadaskan ditetapkan sebagai berikut :
 - a). Untuk ternak muda betina :
Pengadas harus menyerahkan kembali kepada pemilik 2 (dua) ekor anak keturunannya masing2 umur 1 (satu) tahun.
 - b). Untuk ternak dara betina :
Pengadas harus menyerahkan kembali kepada pemilik 2 (dua) ekor anak keturunannya masing2 umur 1½ tahun.
 - c). Untuk ternak induk :
Pengadas harus menyerahkan kembali kepada pemilik 2 (dua) ekor anak keturunannya masing2 umur 2 (dua) tahun.
- (3). Bagi hasil ternak babi dari keturunannya untuk tiap ekor ternak yang dikadaskan ditetapkan sebagai berikut :
 - a). Untuk ternak babi muda betina :
Pengadas harus menyerahkan kembali kepada pemilik 4 (empat) ekor anak2 keturunannya untuk masing2 umur 3 (tiga) bulan.
 - b). Untuk ternak babi dara betina :
Pengadas harus menyerahkan kembali kepada pemilik 5 (lima) ekor anak2 keturunannya masing2 umur 3 (tiga) bulan.
 - c). Untuk ternak babi induk :
Pengadas harus menyerahkan kembali kepada pemilik maximal 6 (enam) ekor anak2 keturunannya masing umur 3 (bulan).
- (4). Bagi hasil ternak kambing dan domba dari keturunannya untuk tiap ekor ternak yang dikadaskan ditetapkan sebagai berikut :
 - a). Untuk ternak kambing dan domba muda betina :
Pengadas harus menyerahkan kembali kepada pemilik 2 (dua) ekor anak2 keturunannya masing2 umur 3 (tiga) bulan.
 - b). Untuk ternak kambing dan domba dara betina :
Pengadas harus menyerahkan kembali kepada pemilik 3 (tiga) ekor anak2 keturunannya masing2 umur 3 (tiga) bulan.

- c. Untuk ternak kambing dan domba induk :
Pengadas harus menyerahkan kembali kepada pemilik 4 (empat) ekor anak2 keturunannya masing2 umur 3 (tiga) bulan:

- (5). Setelah pengadas memenuhi ketentuan2 dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini maka pemilik berkewajiban memberikan induk kepada pengadas.
(6). Pemilik berhak menentukan pilihannya mengenai jenis kelamin yang dikehendaki.

Pasal 7.

Bagi hasil berdasarkan kenaikan harga dan atau berat badan untuk semua ternak, pengadas wajib mengembalikan nilai semula ditambah sepertiga dari hasil ternak.

BAB V.

KETENTUAN TERNAK PEJANTAN PEMERINTAH

Pasal 8.

- (1). Pengadas wajib mengawinkan ternak pejantan yang dikadasnya pada betina - betina induk dalam linekungannya.
(2). Dari perkawinannya harus menghasilkan keturunan sekurang2nya 30 ekor setahun.
(3). Setelah pengadas berlangsung 4 tahun pejantan tersebut menjadi hak pengadas.

BAB VI

PEWARISAN TERNAK.

Pasal 9.

Apabila salah satu pihak meninggal dunia maka ahli waris masing2 dapat melanjutkan perjanjian semula.

Pasal 10

Apabila pihak pengadas meninggal dunia tanpa mempunyai ahli waris maka perjanjian kadas mengkadas menjadi batal dan si pemilik berkewajiban menyerahkan sepertiga dari nilai semua ternak yang masih bersangkutan kepada penyelenggara upacara kematian pengadas dan dua pertiga menjadi hak pemilik.

Pasal 11.

Apabila pihak pemilik ternak meninggal Dunia tanpa mempunyai ahli waris maka perjanjian kadas mengkadas menjadi batal dan si pengadas berkewajiban menyerahkan dua pertiga dari semua ternak yang masih bersangkutan kepada penyelenggara upacara kematian pemilik dan sepertiganya menjadi hak pengadas.

BAB VII.
PENGAWASAN DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 12.

- (1). Pengawasan atas peraturan daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat I Bali, Kepala Kantor Peternakan Daerah Tingkat II, Pejabat2 Pamong Praja dan atau petugas2 teknis yang ditunjuk.
- (2). Penydikan atas pelanggaran ketentuan2 dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :
 - a. Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat I, Kepala Kantor Peternakan Daerah Tingkat II, Pejabat2 Pamong - Praja dan atau petugas2 teknis yang ditunjuk seperti dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
 - b. Pegawai2/petugas2 penydikan pada umumnya.

Pasal 13.

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 dikenakan hukuman kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp 50.000.— (LIMA PULUH RIBU RUPIAH).
- (2). Perbuatan Pidana sebagai dimaksud pada Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

BAB VIII.

LAIN - LAIN

Pasal 14.

- (1). Kematian ternak karena kelalaian Pengadas maka pemilik berhak menuntut ganti - rugi 100% dari nilai ternak semula yang diserahkan kepada Pengadas.
- (2). Kematian ternak yang tidak dapat diatasi oleh kedua belah pihak maka pengadas dibebaskan dari ganti rugi.

Pasal 15.

- (1). Ternak yang terbukti mandul galak, cacat physik sehingga merugikan pihak pengadas, maka pengadas berkewajiban bermusyawarah dengan pemilik untuk :
 - a. Menjual ternak bersangkutan dan dalam jangka waktu 15 hari setelah penjualannya dibelikan ternak sejenis seharga uang hasil penjualan. untuk dilanjutkan dengan perjanjian kadas - mengkadas.
 - b. Atas persetujuan bersama hasil penjualannya dapat dibagi menurut ketentuan pasal 7.
- (2). Sifat mandul, galak, cacat physik ditetapkan oleh ahli :

BAB IX.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 16.

- (1). Perjanjian kadas - mengkadas yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku :
 - a. Sampai batas waktu perjanjian kadas - mengkadas itu berakhir bagi perjanjian yang dengan batas waktu.

DOKUMENTASI
BIRO HUKUM

b. Sampai dengan 3 tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini bagi perjanjian kadas - mengkadas yang tanpa batas waktu.

(2). Setelah batas waktu termaksud dalam pasal 16 ayat 1 b berakhir maka kedua belah pihak harus memperbaharui perjanjian sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

B A B X.

KETENTUAN PENUTUP.-

Pasal 17.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2). Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam surat perjanjian Kadas - mengkadas.-

Denpasar, 20 Desember 1974.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t. t. d.

(S O E K A R M E N).-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH TINGKAT I BALI

K E T U A,

t. t. d.

(I GUSTI NGURAH PARTHA).-

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tgl. 29 Nopember 1976 No. No. Pem 10/48/14-377

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum

dan Otonomi Daerah

Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah

t. t. d.

(DRS. MACHMOEDDIN NOER)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 2 tanggal : 3 Maret Tahun 1977

Seri : D No. : 2

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

t. t. d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

NIP. 010023939.

MEMORI PENJELASAN :

I. UMUM :

Bahwasanya memiliki ternak sendiri merupakan idaman setiap petani sebab ternak bagi mereka disamping sebagai tenaga kerja juga merupakan sumber penghasilannya. Oleh karena itulah segala usaha ditempuhnya untuk memiliki sendiri ternak2 tersebut. Salah satu jalan untuk dapat memiliki ternak yang banyak dilakukan oleh petani2 di Bali adalah melalui sistim Bagi Hasil Ternak Kadas Mengkadas Ternak. Disadari bahwa bentuk2 kadas mengkadas yang berlaku dimasyarakat sampai saat ini beraneka ragam sehingga mungkin terjadi perjanjian kadas mengkadas yang bersifat pemerasan terhadap petani2 yang secara ekonomis kedudukannya berada dipihak yang lemah.

Dalam Undang2 No. 6 tahun 1967 tentang Ketentuan2 Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan Bab II pasal 17 disebutkan bahwa akan ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari pada Undang2 tersebut yang akan mengatur tentang Bagi Hasil Ternak dan Persewaan ternak. Akan tetapi sampai saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum ditetapkan, sehingga dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur dan meletakkan dasar2 tentang Bagi Hasil Ternak atau Kadas Mengkadas dengan tujuan :

- a. memberikan kemungkinan bagi seseorang yang kurang mampu memiliki ternak tanpa terjerat oleh tindakan2 pemerasan tercantum dalam pasal 5 Undang2 Pokok Kehewanan No. 6 tahun 1967.
- b. menjamin adanya pembagian hasil yang adil dan saling menguntungkan kedua pihak antara pemilik ternak dan pengadas.
- c. membantu petani2 yang kurang mampu dalam penyediaan tenaga kerja ternak serta mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas dari pada peternak pada umumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 :

Ayat 1, 2 dan 3 : Penetapan jangka waktu berlangsungnya pengadasan selain bertujuan memberikan keuntungan pada kedua belah pihak juga bertujuan memberikan kemungkinan berkembang biakan yang lebih luas

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 :

Pada Umumnya Bagi Hasil yang terjadi dalam masyarakat yang berdasarkan atas kenaikan harga dan atau berat badan, pemilik memperoleh setengah dari hasil ternak. Untuk memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pengadas maka dalam ketentuan ini ditetapkan pembagiannya : 1/3 bagian untuk pemilik dan 2/3 bagian untuk pengadas.

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 :

Ayat 2. Pada suatu saat ada kemungkinan ternak itu tertimpa malapetaka misalnya Penyakit menular, kecelakaan dan lain2nya diluar kemampuan pengadas. maka dalam hal ini pengadas dibebaskan dari ganti rugi.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas:

Pasal 17 : Cukup jelas.